

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah gender serta konsep *nature* dan *nurture* sebelumnya tidak dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Term tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, mana yang dikandungnya merupakan asimilasi atau terjemahan langsung sebagaimana makna dalam bahasa aslinya. Dalam kajian feminisme, gender bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis.¹ Pakar antropologi dari Amerika, Margaret Mead, dalam penelitiannya Ia memperoleh kesimpulan bahwa perbedaan yang hadir antara laki-laki dan perempuan dalam perilaku serta kepribadiannya tidak bersifat universal dan alamiah. Selain itu, Showalter berpendapat bahwa gender adalah kategorisasi yang membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya.² Salah satunya yakni, budaya pascamodern yang merujuk pada sebuah budaya yang menjunjung tinggi nilai inklusi.

Budaya pascamodern mendorong setiap individu untuk menjadi peka terhadap ketidakadilan sosial di sekitar mereka dan mulai memperjuangkan keadilan sosial bagi kaum-kaum yang terpinggirkan. Permasalahannya, budaya ini cenderung anti-institusi karena setiap bentuk otoritas kerap dianggap tindakan

¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hal 65-67.

² Ernanda, *et.al.*, “Disparitas Gender Dalam Penggunaan Istilah Pada Kosakata Budaya Masyarakat Melayu Jambi Di Provinsi Jambi”, *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2021, hal. 2.

menindas. Dengan demikian, identitas orang-orang di budaya ini tidak lagi ditemukan melalui penerimaan institusi ataupun sekadar kebebasan dan kebahagiaan pribadi, tetapi melalui kontribusi bermakna yang mereka berikan kepada kaum-kaum yang lemah agar orang-orang ini pun bebas dan bahagia. Walaupun orang-orang dari budaya ini bisa ada di mana saja, mereka cenderung ditemukan di kelompok usia yang lebih muda dan/ atau yang tinggal di wilayah metropolitan yang berpengaruh pada pembentukan budaya.³

Budaya tradisional institusionalisme berupa, tunduknya pada otoritas, mengikuti norma yang ada dan menjunjung komunitasnya. Sedangkan kritiknya, mencakup penindasan institusional dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, terdapat budaya modern individualisme berupa, kebebasan pribadi, kebahagiaan pribadi, dan menjunjung hak-hak pribadi. Sedangkan kritiknya, mencakup eksklusivitas sosial respons terhadap kritik ini dan dominasi figur pria kulit putih heteroseksual institusionalisme. Budaya pascamodern inklusi berupa, kebebasan dan kebahagiaan pribadi, inklusivitas, pluralisme, dan diversitas dan menjunjung kesetaraan. Kritiknya mencakup penindasan terhadap mereka yang percaya pada kebenaran eksklusif seperti kekristenan.⁴

Budaya pascamodern yang kental dengan nilai inklusi muncul sebagai sebuah respons terhadap kegagalan budaya modern. Pasalnya, Budaya pascamodern menolak dominasi kaum tertentu dan memperjuangkan kesetaraan bagi semua kaum. Contoh sederhana perkembangan budaya pasca-modern bisa dilihat pada gerakan feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan,

³ Jevon Gasali, *Kekristenan Di Era Pascamodern Seks & Gender Dari Sudut Pandang Injil* (Jakarta: Millennial Christian, 2023), hal. 17.

⁴ *Ibid.*, hal. 19.

gerakan *black lives matter* yang memperjuangkan hak-hak orang-orang berkulit hitam, dan gerakan kaum liberal yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBTQ+ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer*, dll.). Dalam perkembangannya, budaya pascamodern yang dimulai dengan perjuangan hak-hak kaum minoritas, kini melihat suara mereka menjadi mayoritas. Suara dominan mereka kini secara langsung dan tidak langsung justru berbalik menindas suara minoritas baru kaum konservatif.

Sebagai contoh, kekristenan konservatif yang menentang LGBTQ+ mengalami persekusi sistematis dalam bentuk kecaman publik dan pembatasan kebebasan berbicara di mimbar dan ranah umum. Beberapa bahkan berakhir di penjara karena dituduh melakukan diskriminasi dan *hate speech* dalam menyuarakan kepercayaannya. Budaya pasca-modern yang mengklaim dirinya sebagai anti-institusi ini kini sesungguhnya sudah menjadi sebuah institui baru yang menindas kaum minoritas yang baru kaum konservatif.⁵ Dengan demikian, walaupun setiap budaya sesungguhnya memiliki hal baik untuk diperjuangkan, pandangan mereka juga terbatas dan memiliki banyak celah dalam pola pikir.

Adapun kekeliruan pada budaya pascamodern, budaya pascamodern didasarkan pada dua premis. Pertama, setiap orang harus dapat mencapai kebahagiaannya sendiri. Kedua, untuk dapat mencapai kebahagiaan pribadinya, setiap orang harus bebas untuk menghidupi kebenarannya sendiri. Dua kepercayaan ini kemudian diterjemahkan menjadi dua prinsip utama. Pertama, karena setiap orang harus dapat mencapai kebahagiaannya sendiri, maka budaya

⁵ *Ibid.*, hal. 20.

pascamodern menjunjung individualisme dan menentang institusionalisme. Kedua, karena setiap orang harus bebas untuk menghidupi kebenarannya sendiri, maka kebenaran itu sifatnya relatif. Tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Yang penting bukan apa yang benar, tetapi apa yang benar bagi saya. Dua prinsip ini kemudian diaplikasikan dalam berbagai pergumulan hidup, mulai dari identitas gender, orientasi seksual, hak untuk aborsi, hingga hiper-feminisme.⁶

Sebagai contoh, karena tidak ada kebenaran absolut, maka setiap orang bebas memilih gender mereka. Ketika pemahaman konservatif mengatakan bahwa hanya ada dua gender laki-laki dan perempuan sesuai dengan jenis kelamin, pemahaman liberal pascamodern menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih dari puluhan tipe gender yang mereka ciptakan. Walaupun budaya pascamodern seakan menawarkan pengharapan kepada kaum-kaum yang terpinggirkan dan tertindas, pola pikir budaya pascamodern memiliki kekeliruan fatal. Sebagai sebuah respons terhadap budaya tradisional yang menindas, budaya pascamodern membenci institusi, otoritas, dan hierarki. Perkembangannya, gagasan-gagasan budaya pascamodern telah menjadi sebuah institusi baru di masyarakat.

Sebagai contoh, dilegalkannya pernikahan sesama jenis dan aborsi sudah menjadi sebuah pola di negara-negara liberal. Ketika hal ini terjadi, fenomena yang kemudian berkembang adalah kaum konservatif yang tidak setuju dengan nilai-nilai pascamodern justru mengalami penindasan institusional oleh penganut budaya pascamodern. Sebagai contoh, para pendeta yang berkhotbah menentang praktik homoseksual dituduh melakukan praktik *hate speech*. Para tukang kue

⁶ *Ibid.*, hal. 22.

Kristen yang menolak untuk membuat kue pernikahan bagi pasangan sesama jenis dituduh melakukan praktik diskriminasi. Rekan kerja Kristen yang memilih untuk tidak menghadiri pernikahan sesama jenis atau memanggil rekan kerja mereka dengan gender yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya dikucilkan dan tidak jarang mengalami diskriminasi dalam promosi jenjang karir.

Kaum konservatif dianggap tidak peka secara sosial, penuh kebencian, dan memiliki kecenderungan homofobia. Kaum konservatif yang dahulu dianggap sebagai institusi yang menindas kini dianiaya, dikecam, dan bahkan dipenjarakan karena menolak untuk mengikuti pola pikir pascamodern. Budaya pascamodern telah menjadi institusi mereka sendiri, sebuah konsep yang mereka tolak sejak awal. Seperti pola yang juga terlihat pada budaya modern, walaupun kita dapat mengkritik penyalahgunaan kekuasaan, kita tidak bisa sepenuhnya menolak konsep institusi, hierarki, dan otoritas. Penolakan akan ketiga hal ini akan secara langsung maupun tidak langsung membentuk institusi, hierarki, dan otoritas yang baru; ketiganya akan selalu ada.⁷

Kekristenan menawarkan sebuah penjelasan yang logis, bahwa manusia sejak semula diciptakan oleh dan bertanggung jawab kepada sang Pencipta. Konsep institusi, hierarki, dan otoritas sesungguhnya sudah terpental dalam esensi keberadaan manusia. Baik dalam gereja, pemerintahan, maupun keluarga, otoritas ada sebagai cerminan dari hubungan manusia dengan sang Pencipta. Oleh karena itu, penghapusan institusi, hierarki, dan otoritas sebenarnya adalah sebuah ilusi. Institusi, hierarki, dan otoritas akan selalu ada.⁸ Gender merupakan Teologi &

⁷ *Ibid.*, hal. 23.

⁸ *Ibid.*, hal. 24.

Budaya. Secara tradisional, gender didefinisikan sebagai jenis kelamin seseorang yang didapatnya pada saat lahir. Jenis kelamin merupakan bawaan lahir, sedangkan identitas gender merupakan gender yang dirasakan orang tersebut yang kemudian diekspresikan sesuai dengan standar budaya dan diperankan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan budaya, definisi dan pemikiran mengenai gender ini tidak lagi selalu diterima dan dianggap benar. Di dalam budaya pascamodern, dimana kebenaran kini tidak lagi bersifat absolut melainkan relatif, elemen-elemen gender ini mulai dipisah-pisahkan untuk memvalidasi bagaimana setiap orang melihat dirinya. Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lainnya. Dari sini feminis dan pegiat gender mulai membedakan gender dengan seks dan menyimpulkan bahwa gender dengan definisi barunya adalah sesuatu yang bisa berubah dan dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan sebagainya.⁹

Seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki bisa saja merasa bahwa dia adalah perempuan dan mengekspresikan dirinya sebagai perempuan. Beberapa kelompok bahkan mempercayai bahwa ada puluhan hingga ratusan identitas gender yang tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan seperti pada pola pikir tradisional. Relativitas gender ini, didukung dengan gerakan hiperfeminisme yang menghapuskan keunikan dan perbedaan gender, secara tidak

⁹ Anne Fausto Sterling, *Sexing the Body: Gender Politics and The Construction of Sexuality* (New York: Basic Books, 2000), hal. 77.

langsung juga menghapuskan konsep peran gender yang ada di pola pikir tradisional. Karena ada puluhan hingga ratusan identitas gender dan setiap orang bisa memilih identitas gendernya sesuai dengan apa yang ia rasakan, maka tidak ada peran gender spesifik lagi yang dapat dituntut oleh masyarakat seperti pada pola pikir tradisional.¹⁰

Pembagian dan jenis dalam gender, dibutuhkan adanya kesetaraan dan keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi alasan adanya ide *gender equality* (kesetaraan gender) yang dianut oleh kaum feminis lainnya bersumber dari pengalaman barat dengan pandangan hidup sekular-liberal. Karena adanya perbedaan dalam hal tersebut, seringkali ditemukan kesenjangan maupun ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Ketidakadilan gender merupakan bentuk pembedaan perlakuan berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibanding laki-laki. Akibatnya, terjadi pembatasan peran terhadap perempuan.¹¹ Dalam tingkat individu, patriarki adalah penyebab munculnya berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan. Budaya patriarki akan terus ada jika kita semua tidak berusaha mengubahnya. Sejak dahulu, budaya patriarki sudah muncul dan dilakukan sejak kecil. Contohnya, anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan dan anak perempuan bermain boneka. Kita juga sering mendengar nasihat bahwa laki-laki tidak boleh menangis

¹⁰ Jevon Gasali, *Op.Cit* hal. 60.

¹¹ Yayasan Kesehatan Perempuan, "Ketidakadilan Gender". <https://ykp.or.id/datainfo/materi/57>, diakses 5 Oktober 2023 pukul 12.39.

karena akan dianggap cengeng dan lemah. Sedangkan perempuan harus bersikap lemah lembut karena akan menjadi ibu yang merawat anak-anak.¹²

Ide kesetaraan gender bersumber pada ideologi Marxis, yang menempatkan perempuan sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Dalam hal ini, keluarga berperan sebagai cikal bakal pertama terjadinya segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri.¹³ Ketidakadilan gender seolah sudah menjadi stereotip dalam masyarakat karena kebiasaan dan klasifikasi peran yang terjadi dalam proses yang lama. Hal-hal yang terkait peran seseorang dalam aktivitas domestik (rumah tangga), semisal mengasuh anak dan mengurus urusan rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan, para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, ataupun praktik-praktik pengasuhan pada anak.¹⁴ Orientasi pada penelitian gender juga membongkar disparitas gender yang terjadi melalui aspek-aspek budaya dalam masyarakat.¹⁵

Isu keadilan gender telah diadopsi ke dalam hukum internasional sejak 1948, ketidakadilan gender masih menjadi salah satu permasalahan yang krusial.¹⁶ Konsep kesetaraan gender juga menjadi salah satu agenda penting dari liberalisasi Islam, dalam masalah kesetaraan gender yang pertama ialah, menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih *freedom of choice* atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki dan kedua, perempuan tidak dipaksa melulu menjadi ibu rumah tangga, yang mana hal ini ditekankan bahwa inilah

¹² *Ibid.*

¹³ Ratna Megawangi, *Op.Cit* hal. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 9-10.

¹⁵ Ernanda, *et.al.*, *Op.Cit* hal. 2.

¹⁶ *Ibid.*

tugas utamanya, bahkan kodrat sebagai perempuan.¹⁷ Ideologi feminisme yang kemudian ditumpahkan ke dalam paham kesetaraan gender (*gender equality*) belakangan ini menjadi tren baru masyarakat modern. Di hampir seluruh belahan dunia, gender telah menjadi keniscayaan global dan secara perlahan merambah ke dalam semua lini kehidupan. Bahkan menjadi tolak ukur maju tidaknya pembangunan di sebuah negara, yaitu dengan menggunakan ukuran HDI (*Human Development Indeks*), GDI (*Gender-related Development Index*), GEM (*Gender Empowerment Measurement*), dan lain-lain.

Di Indonesia, konsep kesetaraan gender tiba-tiba menjadi isu yang paling kontroversial setelah digulirkannya draft Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). Makalah ini berusaha secara kritis menelaah ulang paham kesetaraan gender serta pengaruhnya ketika berinteraksi dengan nilai-nilai agama dan budaya terhadapnya. Terdapat studi tentang otak yang menguatkan bukti bahwa laki-laki dan perempuan ternyata tidak sama. Laki-laki dan perempuan memang harus memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan untuk mencapai potensinya secara maksimal, tetapi mereka berbeda dalam hal kemampuan yang muncul dari dalam. *Equal* dan *identical* adalah isu yang sama sekali berbeda. *The equality of men and women is a political or moral issue; the essential difference is a scientific one* (Kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan isu politik atau moral, perbedaan mendasarnya adalah perbedaan ilmiah). Berbagai penelitian dan buku-buku menunjukkan bahwa perempuan dan

¹⁷ Budhy Munawar Rachman, *Penafsiran Islam Liberal Atas Isu-Isu Gender Dan Feminisme Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 75.

laki-laki berbeda dalam banyak hal. Tidak ada satu pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari yang lain.¹⁸

Ketidakadilan dalam gender dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, seperti pelabelan (*stereotype*), peminggiran (marjinalisasi), subordinasi (penomorduaan), kekerasan (*violence*), beban ganda (*double burden*). Berikut penjelasan mengenai klasifikasi tersebut :

1. Pelabelan (*Stereotype*).

Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.¹⁹ Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan misalnya, perempuan diberikan citra yang buruk, perempuan dianggap makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. Hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki.

2. Marjinalisasi (Peminggiran).

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan.²⁰

¹⁸ Dinar Dewi Kania, *Delusi Kesetaraan Gender Tinjauan Kritis Konsep Gender* (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018), hal. 150.

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press, 2016), hal. 17.

²⁰ Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan Di Jambi* (Bogor: Center for International Orestry Research (CIFOR), 2006), hal. 19.

3. Subordinasi (Penomorduaan).

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Perbedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. Dalam pendidikan misalnya, perempuan masih dinomor duakan dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yang lebih diuntungkan adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempuan tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat.²¹

4. Kekerasan (*Violence*).

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya kekerasan juga bisa terjadi dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang timpang. Sepanjang tahun 2019 KPAI mencatat telah terjadi kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebanyak 153 kasus baik kasus kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa siswa maupun guru.²²

²¹ *Ibid.*, hal. 13.

²² Nicky Aulia Widodo, "KPAI Catat 153 Kasus Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah Pada 2019".
<https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-dan-psikis-disekolah-pada-2019/1688253> diakses pada 5 Juni.

5. Beban Ganda (*Double Burden*).

Beban ganda merupakan beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja. Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain mengerjakan tugas domestik di rumah juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, pekerjaan domestik di rumah yang sebenarnya bisa berbagai tugas dengan suami karena pada dasarnya pekerjaan semacam ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk meringankan beban ganda seorang perempuan yang sudah berumah tangga.

Beberapa bentuk ketidakadilan gender yakni,²³ ketidakadilan peran di rumah tangga merupakan disparitas gender yang paling umum terjadi dimana untuk meraih pekerjaan di luar rumah bagi wanita seringkali disertai persyaratan bahwa pekerjaan rumah seperti mengasuh anak, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga harus beres terlebih dahulu, sementara hal yang sama tidak menjadi persyaratan bagi pria yang bekerja di luar rumah. Selanjutnya, ketidakadilan akses Pendidikan, adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Juga ketidakadilan dalam pemberdayaan politik, pasar tenaga kerja, kepemilikan aset dan akses keuangan. Dari sekian banyak bentuk ketidakadilan diatas, paling banyak ditemui ketidakadilan dalam hak dan kekuasaan. Pada hal tersebut, mayoritas laki-laki

²³ Dede Wiliam, *Op.Cit.*

merasa lebih kuat dan berkuasa dibanding para perempuan. Pasalnya, marak sekali terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki, hal ini dapat terjadi karena adanya pelabelan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, juga rendahnya tingkat keberanian dari perempuan tersebut untuk melawan, sehingga laki-laki semakin merasa dirinya yang paling kuat dan hebat. Tindak kekerasan tersebut terbagi menjadi dua, yakni kekerasan secara fisik seperti penganiayaan, kekerasan seksual dan verbal dalam perkataan atau ucapan.

Penganiayaan dan kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang paling sering ditemui. Khususnya kekerasan seksual terhadap wanita bukanlah hal yang baru, hal ini terjadi di seluruh dunia. Kekerasan seksual masih marak terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dikarenakan oleh keengganan korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Keengganan korban untuk tidak melaporkan kekerasan tersebut disebabkan stigma dalam masyarakat itu sendiri bahkan diskriminasi kepada korban itu sendiri dan sanksi sosial di masyarakat serta adanya pengancaman dari pihak pelaku terhadap korban.

Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁴ Salah satu praktik seks yang

²⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 180.

dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama.²⁵

Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu praktek hubungan secara seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, dimana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Dengan perkembangannya, kekerasan seksual tidak hanya sebatas hubungan seksual dengan cara kekerasan saja tapi kekerasan secara verbal yang mengandung hal atau nilai seksual itu sendiri. United Nations High Commissioner of Refugees menggunakan definisi *Sexual and Gender-Based Violent (SGBV)* yang sudah diperluas berdasarkan Majelis Umum PBB *Declaration on Elimination of Violence Against Women*,²⁶ yang berbunyi: *gender-based violence is violence that is directed against a person on the basis of gender or sex. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty* (kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang berdasarkan gender atau jenis kelamin. Hal ini mencakup tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tersebut, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya).

Menurut *World Health Organization (WHO)*, kekerasan seksual memiliki definisi, Setiap tindakan seksual, tindakan seksual, upaya untuk melakukan

²⁵ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 32.

²⁶ The Office of the High Commissioner for Human Rights, “*Declaration on the Elimination of Violence against Women*”.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 13.01.

tindakan seksual, komentar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.²⁷ Tindak kekerasan yang ditujukan pada seseorang atas dasar gender atau jenis kelamin termasuk diantaranya pemerkosaan, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, pernikahan paksa, dan pernikahan anak merupakan jenis-jenis SGBV. Yang sering kali menjadi masalah dalam penanganan SGBV adalah banyak korbannya yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami mereka, yang menyebabkan tindakan kekerasan seperti ini seringkali luput dari perhatian.

Pelaku kejahatan seksual biasanya dapat menggunakan bahasa yang manipulatif. Mereka dapat menghina atau mengejek korban atas perilaku, penampilan, pakaian, teman, atau bagian lain dari kehidupan pribadinya. Ketika ditantang oleh perilakunya, predator seksual dapat berbohong hingga memutar balikan informasi yang menyalahkan korban. Adapun yang dilakukan oleh predator seksual adalah *Gaslighting*. *Gaslighting* merupakan suatu tindakan dalam melecehkan secara emosional yang dapat membuat korban mempertanyakan peristiwa yang menimpanya.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 Ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual

²⁷ World Health Organization, “*Understanding and Addressing Violence against Women*”. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=C7D7260B62C2238857DDA55FA2B9A7D3?sequence=1, diakses pada 5 Juni 2023 pukul 14.09.

²⁸ Smitha Bhandari, “*Signs of a Sexual Predator*”. <https://www.webmd.com/sex-relationships/signs-sexual-predator>, diakses pada 5 Juni 2023 pukul 14.11.

terdiri dari Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual dan Kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, tindak pidana seksual juga meliputi, Perkosaan, Perbuatan Cabul, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, Pemaksaan pelacuran, Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kekerasan seksual terhadap laki-laki, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga tidak memandang bulu, tidak hanya masyarakat biasa saja yang mengalami hal tersebut, namun banyak juga *public figure* yang mendapatkan pelecehan maupun kekerasan seksual dari lingkup kerjanya, sekalipun para fansnya. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus, seperti :

1. Di Indonesia

- a. Musisi Pradikta Wicaksono alias Dikta mengalami pelecehan usai manggung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam, 14 Januari 2023. Sejumlah video yang *viral* di TikTok,

memperlihatkan Dikta sedang keluar dari anjungan Sarinah yang penuh sesak dengan penggemarnya dan masuk ke sebuah restoran. Dikta masuk restoran tersebut dengan tangannya menutup bagian area intimnya sambil berjongkok seolah menahan sakit karena ulah salah satu penggemarnya yang diduga meremas/memukul area intimnya.²⁹

- b. Ibu muda YS di Jambi melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap 17 anak laki-laki dan perempuan. Bahkan, jumlah tersebut hingga kini berpotensi masih bertambah. Kejahatan seksual ini terungkap usai adanya laporan dari orang tua para korban ke Polda Jambi. YS yang merupakan pemilik dari sebuah warnet dan Game Station di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi itu kerap meminta anak-anak yang tengah bermain Playstation untuk mengintip dirinya saat tengah berhubungan intim dengan suami tanpa sepengetahuan suaminya. YS juga melakukan pelecehan seksual terhadap para korban yang sedang bermain di rumahnya saat sang suami tidak tengah berada di rumah. YS mengancam para korban agar tidak melaporkan hal ini kepada siapapun.³⁰

²⁹ CNN Indonesia, “Viral Video Dikta Diduga Alami Pelecehan Usai Manggung Di Sarinah.”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230116141134-234-900966/viral-video-dikta-diduga-alami-pelecehan-usai-manggung-di-sarinah>, diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 11.22.

³⁰Suara News, M. Nurhadi, “17 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Ibu Muda Jambi: Suami Tidak Tahu Jadi Objek”. <https://www.suara.com/news/2023/02/06/115352/17-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-ibu-muda-jambi-suami-tidak-tahu-jadi-objek> , diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 11.31.

2. Di luar negeri

- a. Seorang WNI, Reynhard Sinaga dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada Januari 2020 setelah dinyatakan bersalah dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual membius 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun dari Januari 2015 - Juni 2017. Kepolisian meyakini korban mahasiswa doktoral ini mencapai lebih dari 200 pria. Kimberly Hames-Evans, detektif pada kasusnya mengatakan ada tiga TB data yang setara dengan data 750.000 foto dan 750 DVD berisikan kejadian serangan seksual yang dilakukan dan disimpan Reynhard.³¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan disparitas gender dalam kekerasan seksual ditinjau dari teori kepastian hukum?
2. Bagaimana implementasi terhadap perlindungan korban kekerasan seksual ditinjau dari teori keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang dilakukannya adalah;

³¹ BBC News Indonesia, "Reynhard Sinaga: "Saya Orang Yang Sangat Mengerikan" Kalimat Pertama Setelah Ditangkap - Bagaimana Tipu Daya Dan kejahatannya Dibongkar,". <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58791693>, diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 12.29.

1. Untuk menganalisis pengaturan terkait dengan disparitas gender dalam kasus kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis implementasi terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan referensi, khususnya dalam bidang Hukum, mengenai penerimaan diri pada korban kekerasan seksual dan penyelesaian hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penerimaan diri pada korban kekerasan seksual terhadap semua gender, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait.

2. Manfaat Bagi Masyarakat.

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberi peringatan bahwa siapa saja bisa menjadi korban kekerasan seksual. Maka dari itu, masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan informasi yang tepat tentang bagaimana proses yang harus dilalui oleh korban kekerasan seksual dalam penerimaan dirinya dan apa saja hal yang tepat yang harus dilakukan korban setelah kejadian tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal mendapatkan suatu gambaran dalam pembahasan berupa hasil penelitian dan analisis yang terletak pada bab IV mengenai arah dan tujuan dalam bentuk hasil analisis untuk pembuatan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan dan dijelaskan tentang sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai Keadilan, Keadilan Bermartabat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Penuntutan, dan Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian mengenai Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis Data yang Dibutuhkan, Teknik/Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi tentang analisis permasalahan terkait upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.